

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seseorang yang mengalami kekerasan sebenarnya berasal dari ideologi yang menuju ke penindasan yang disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan di dalam suatu masyarakat. Seperti halnya pada seorang istri yang kedudukannya di sub ordinasi oleh suami untuk menuntut istrinya harus selalu tunduk dan taat pada suaminya. Demikian juga yang dialami oleh seorang anak dan beranggapan bahwa dirinya tidak pernah dianggap sebagai relasi oleh orang tuanya yang mengakibatkan seorang anak harus menuruti keinginan orang tuanya dalam kondisi apapun.

Ideologi ini sudah mendarah daging di dalam masyarakat sejak lama yang mengakibatkan munculnya masalah ketika terdapat perubahan lain yang akan sulit diterima di masyarakat. Seperti halnya persepsi mengenai kehidupan umat manusia yang didalamnya didominasi oleh pihak laki-laki dan perempuan hanya sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua). Perempuan juga hanya dianggap tidak memiliki peran yang penting karena hanya sekedar untuk melengkapi kebutuhan dan kepentingan laki-laki (Mansour Fakih. 2003). Akibat persepsi tersebut yang dianggap budaya sehingga menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan seperti kekerasan.

Kekerasan bisa dikatakan sebagai masalah yang dialami seluruh dunia, tidak hanya di negara berkembang seperti Indonesia, tapi juga di negara maju. Kekerasan yang sering terjadi bisa berwujud atau tidak berwujud. Selain itu, kekerasan juga bisa disebut perilaku, sikap, atau bahkan kata-kata kasar langsung atau tidak langsung, atau bisa juga pelecehan fisik atau mental yang menghina seseorang dan menyebabkan dia terluka atau tercela. Tindakan terhadap orang lain. Wanita cenderung lebih mudah mengalami peristiwa ini (Anida Lutfia, 2016).

Demikian juga dengan kekerasan dalam ranah domestik atau dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Tindakan KDRT yang terjadi di dalam keluarga dapat berdampak untuk menyakiti, mengancam, atau merampas hak orang lain yang masih dalam lingkup keluarga. Berawal dari terjalinnya dan terjaganya hubungan dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), bermuara pada kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu jenis kekerasan berbasis gender (KBG). Berawal dari terjalinnya dan terjaganya hubungan dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), bermuara pada kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu jenis kekerasan berbasis gender (KBG). Karenanya, pelaku kekerasan dalam hubungan ini memiliki kecenderungan yang besar untuk memperlakukan suami dan istri sebagai korban. Sebaliknya, dalam beberapa kasus posisi isteri mempunyai daya tawar yang fantastis seperti dalam bidang pendidikan lebih tinggi, ekonomi lebih mumpuni, dan memiliki keluarga yang lebih dihormati dan sebagainya, sehingga pelaku kekerasan dapat berbalik menjadi seorang isteri terhadap suaminya sebagai korban. Demikian pula yang terjadi pada seorang anak, ketika seorang anak memasuki usia dewasa secara ekonomi semakin mapan dan nama mulai terkenal, tetapi orang tuanya berasal dari keluarga miskin, secara fisik semakin rentan maka anak dapat berbalik pula untuk memiliki kecenderungan besar dalam melakukan kekerasan pada orang tuanya. Artinya, relasi pada suami dan isteri, orang tua dan anak, juga pengguna jasa seperti pekerja rumah tangga, sebenarnya tidak tetap atau terus berubah seiring dengan perubahan yang selalu terjadi di sepanjang usia sebuah rumah tangga. Tetapi, pada prinsipnya relasi yang tidak setara akan mengakibatkan pihak yang lemah akan menjadi korban.

Kekerasan dalam ranah domestik dalam prakteknya sulit untuk diungkap karena kekerasan ini termasuk dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang sifatnya

privasi dan orang lain tidak boleh ikut campur. Dalam kondisi seperti ini, korban pada umumnya akan selalu mengambil jalur aman seperti diam atau bahkan menutupi kasus tindak kekerasan tersebut, karena itu merupakan aib keluarga jika dibuka di publik. Selain itu adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pelayanan yang akan diterima korban dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah terdapat stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap perempuan (isteri) dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap biasa dan wajar. Pada kondisi ini korban sering tidak ingin melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan disalahkan.

Korban kekerasan dalam ranah domestik yang terjadi terus meningkat dan menumpuk kasusnya. Banyak kasus yang terjadi, tetapi hanya sedikit yang mempunyai keberanian untuk melaporkan dan menyelesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Hal tersebut dapat dilihat di catatan Komnas Perempuan dari tahun 2014-2019 tingkat kekerasan di ranah domestik atau rumah tangga.

Tabel 1.1
Tabel jumlah korban KDRT

Tahun	KDRT
2015	326.754
2016	267.118
2017	348.446
2018	397.228
2019	431.471

Sumber. Komnas Perempuan. 2019

Tabel 1.1 diatas menunjukan tingkat kenaikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih dominan dengan kasus kekerasan pada perempuan diranah domestik atau rumah tangga di Indonesia. Diantara 33 Provinsi di Indonesia, pada tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga dalam jumlah kasus kekerasan perempuan di ranah domestik hingga pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga menduduki peringkat pertama se Indonesia (suara Jawa Tengah.id).

Jadi, berdasarkan data dari laporan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019 yang memonitoring laporan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) perempuan dan anak di 35 kabupaten atau kota serta laporan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa angka kekerasan perempuan dalam domestik atau rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah yang dialami berupa kekerasan fisik, psikologi, seksual dan ekonomi. Contohnya seperti pemukulan, perselingkuhan, tidak memberik nafkah, melontarkan kata-kata yang menyakiti hati maupun tidak dapat memenuhi keinginan seksual.

Menurut An. Lula Naafi (2015) bentuk kekerasan fisik yang sering dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga tergolong mudah diketahui dengan adanya luka-luka di seluruh tubuh, memar biru dan lain sebagainya. Tidak hanya berupa sikap yang menjadikan korban menderita saja yang kemudian digolongkan kedalam kekerasan verbal tetapi juga ancaman dan perkataan kasar yang sering dilontarkan oleh laki-laki (pelaku) kepada perempuan (korban) sebagai anggota keluarga juga termasuk digolongkan dalam bentuk kekerasan verbal dan emosional. Hal tersebut dikarenakan oleh sikap, perkataan dan ancaman yang dilontarkan oleh laki-laki sebagai anggota keluarga sehingga membuat pasangan atau anak menderita secara batiniah dan merasa tidak aman dengan kehadiran pelaku. Kemudian ada juga kekerasan seksual

yang kerap dialami oleh perempuan (korban) di dalam kehidupan keluarga. Contoh saja pemaksaan untuk berhubungan seks ketika anggota keluarga sedang sakit atau enggan melakukan hubungan intim, maka hal ini digolongkan dalam tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di domestik atau rumah tangga juga membentuk sistem di dalam keluarga hingga masyarakat bahwa laki-laki (suami) mengontrol perempuan (istri) dengan banyak cara yang sering dialami yaitu kekerasan dengan tujuan menjaga kekuasaan (*authority*) laki-laki tersebut (Lalu Fadlurrahman. 2014). Jadi, jika ada kekerasan yang dialami oleh perempuan akibat karena melakukan pencurian atau tindakan kriminal lainnya bukanlah termasuk kekerasan berbasis gender.

Kekerasan perempuan dalam domestik atau rumah tangga menjadikan perilaku yang terjadi secara berulang dan memiliki pola khas yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) yang terlibat dalam tindakan kekerasan merasa bahwa tindakan kekerasan ini merupakan hal yang wajar terjadi di dalam keluarga. Karena menurut Ridwan (2006 : 52-53) bahwa terjadinya konflik dan kekerasan mereka masih mempunyai cinta dan harapan bahwa kekerasan akan reda. Dari perasaan cinta dan dilandasi harapan hubungan menjadi lebih baik ini, pihak korban memaafkan kesalahan pelaku, maka akan muncul hubungan baru lagi sebagai bula madu pasca konflik. Kemudian lahir konflik baru dan terus menerus dengan pola yang sama secara berulang-ulang. Proses ini menjadi siklus yang terus berputar, hingga kasus KDRT terlupakan.

Selain itu, adanya faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga dapat ditarik garis kesimpulan (Ikhwan Bintang Nusa, Bagus Agung N. 2014), yaitu :

1. Adanya Budaya Patriarki di Masyarakat

Seorang laki-laki di dalam rumah tangga mendapatkan posisi yang dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan tentang seorang suami yang memiliki

kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lainnya, serta menjadikan laki-laki (suami) berpeluang melakukan kekerasan terhadap isteri atau anaknya.

2. Rendahnya Pendidikan dan Pengetahuan Perempuan sebagai Isteri

Ada anggapan bahwa para laki-laki (suami) menganggap perempuan (isteri) hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan seorang isteri menyebabkan pertikaian di dalam rumah tangga bahkan dapat menyebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Apabila isteri melawan, maka akan mendapatkan kekerasan dari suaminya.

3. Diskriminasi dan Pembatasan Kesempatan bagi Perempuan untuk Bekerja.

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja mengakibatkan perempuan (isteri) bergantung terhadap laki-laki (suami). Ketika isteri hanya di rumah, tidak bekerja, dan menunggu gaji suami, bisa membuat sikap suami seandainya terhadap isterinya. Adanya ketergantungan si isteri terhadap suami mengakibatkan isteri terbiasa dan membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi, karena isteri tidak mempunyai ketrampilan dan pendidikan yang layak. Hal tersebut menyebabkan ketakutan seorang isteri untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi KDRT.

4. Lemahnya Pemahaman dan Penanganan dari Aparat Penegak Hukum

Lemahnya pelaksana dan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adanya penafsiran beberapa pasal kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda antara penegak hukum ataupun masyarakat sendiri. Selain itu, adanya permasalahan pada pembuktian untuk Peraturan Pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pemberian perlindungan dan penanganan yang masih menjadi penghambat

bagi korban maupun penegak hukum masih menjadi penghambat bagi korban maupun penegak hukum.

5. Adanya Pernikahan Dini dan Pandangan Masyarakat

Dalam bermasyarakat masih banyak sekali terdapat kasus mengenai pernikahan dini dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai. Masih banyak orang tua yang masih berfikir mengenai perjodohan untuk anaknya yang masih dibawah umur karena faktor ekonomi. Ada juga yang beranggapan pernikahan itu mudah untuk dijalankan karena urusan cinta dan karena untuk menghindari dari perbuatan zina. Disisi lain banyak yang berpandangan apabila ada seorang perempuan yang berusia lebih dari 25 tahun dianggap sebagai perawan tua. Hal tersebut membuat banyak perempuan memutuskan untuk menikah walaupun pasangannya memiliki sifat arogan, posesif, dan pemaarah.

6. Kemiskinan

Di dalam keluarga yang ekonominya mengalami keterbatasan dapat menjadi penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikarenakan ada beberapa faktor salah satunya adalah suami yang belum memiliki pekerjaan tetap dan isteri yang tidak bekerja akan mengandalkan uang sari suami saja, sehingga kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi.

7. Perselingkuhan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan oleh salah anggota dalam rumah. Hal tersebut terjadi karena faktor ekonomi yang tidak stabil, suami atau isteri yang tidak bisa membuat kenyamanan pada pasangannya, merasa pasangannya selalu memiliki kekurangan dan tidak bisa memberikan kepuasan terhadap pasangannya. Perselingkuhan yang terjadi karena adanya orang ketiga dan kesempatan yang diberikan.

Hal tersebut dibutuhkannya upaya untuk memberikan perlindungan demi menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender di ranah domestik. Secara prinsipnya perbedaan gender bukanlah suatu permasalahan, tetapi hal itu dapat menjadi masalah yang besar ketika perbedaan tersebut mendorong terjadinya ketidakadilan gender, yaitu suatu kondisi muncul saat ketidaksetaraan atau ketidakadilan hak dan kewajiban yang dimiliki antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) yang mengakibatkan kekerasan. Kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan publik dalam rangka menghapus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebuah undang-undang yang berfungsi selain mengatur, mencegah, melindungi serta memberikan pemulihan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini juga mengatur segala hal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani agar mereka lebih sensitive dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Kehadiran UU PKDRT harus diakui telah membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, tetapi masih ada beberapa pasal yang ternyata tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. Walaupun undang-undang ini dimaksudkan untuk dapat memberikan efek jera agar pelaku KDRT sadar akan perbuatannya berupa ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal, seperti ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda yang dirasa terlalu mudah dan ringan apabila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban. Selain itu, dalam pembuatan UU PKDRT dipengaruhi pandangan yang maskulin. Pengaruh itu dapat dilihat dari

sejarah pembentukannya, yaitu sejumlah anggota DPR dalam periode yang merumuskan dan mengesahkan UU PKDRT hanya 11 persen perempuan dan 89 persen laki-laki. Hal ini menjadikan suara perempuan tidak dominan. Kepentingan perempuan, makna keadilan bagi perempuan dan pengalaman perempuan tidak mendapatkan penekanan dalam perumusan UU PKDRT, dapat dijumpai pada pasal 51, 52, dan 53 yang menempatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan suami kepada isteri sebagai delik aduan.

Selain itu, dalam menanggulangi KDRT ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan dengan sarana penal (hukum pidana), pendekatan ini lebih bersifat represif dan dapat dijalani korban dengan mengajukan laporan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) disekelompok instansi kepolisian yang berada dibawah naungan satuan reserse criminal. Sedangkan kedua, pendekatan dengan non penal (bukan hukum pidana) pendekatan ini lebih bersifat preventif dan dilakukan oleh pemerintah dibawah koordinasi kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Usaha non penal ini mempunyai posisi strategis karena lebih memusatkan pada pencegahan (Zainul Hasam Gengging. 2016). Dan sebagaimana dijelaskan di UU PKDRT bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan yang pada akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat instusi yang khusus untuk menangani dan memberikan perlindungan pada korban tindak kekerasan yang biasanya terjadi pada perempuan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Provinsi Jawa Tengah berbentuk jaringan yang merupakan gabungan dari beberapa institusi pemerintah, penegak hukum, lembaga dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Provinsi Jawa Tengah merupakan pelayanan rujukan korban kekerasan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa

Tengah dan antar Provinsi apabila kabupaten/kota tidak bisa untuk menangani sendiri. Pada masing-masing 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) agar koordinasi pada pelayanan dapat terjangkau. Ini merupakan sebuah kebijakan untuk menangani para korban kekerasan perempuan berbasis gender dan anak. Namun, kenyataannya realita kasus kekerasan perempuan di ranah domestik yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah masih tinggi yang signifikan dengan segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Hal ini dikarenakan UU PKDRT termasuk undang-undang yang relatif lumayan lama tetapi masih terdapat banyak masyarakat yang belum terlalu memahami dan mengetahui isinya. Selain itu, kurangnya pemahaman dan tidak memperhatikan aspek tentang perspektif gender untuk menangani kasus KDRT yang menyebabkan belum terjaminnya perlindungan korban kekerasan. Padahal, perspektif gender itu penting digunakan karena sebagai bentuk keadilan pada gender dan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan setara dan tidak didiskriminasi. Dengan adanya perspektif gender dapat membantu memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kesetaraan gender, memberikan nilai pada perempuan dan memandang setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan secara mandiri.

Analisa gender mendorong kita tidak hanya untuk menanyakan mengapa seorang laki-laki melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan mengapa kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik atau rumah tangga dapat terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat. Merestrukturisasi pertanyaan tersebut merupakan hal yang penting dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya dari perseptif gender untuk menuntut keadilan dan hak asasi manusia (Wiwik Subekti. 2017). Perspektif gender harus digunakan dalam penanganan kasus KDRT untuk mengetahui

pengalaman-pengalaman yang telah terjadi pada perempuan dalam relasi gender, karena sering kali mengabaikan kepentingan korban.

Upaya penghapusan diskriminasi dan perlindungan terhadap perempuan dalam ranah domestik atau rumah tangga bukan merupakan perkara hal yang mudah, sangat perlu upaya yang sangat ekstra untuk menyelesaikan permasalahan ini terutama menggunakan perspektif kesetaraan gender, karena faktanya tindak kekerasan kekerasan perempuan dalam domestik atau rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah tergolong masih tinggi dan memprihatinkan, serta terkadang korban KDRT belum terpenuhi untuk mendapatkan hak-haknya mendapatkan keadilan dan perlindungan apalagi dengan korban yang masih saja bungkam atau tidak mau melapor. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Kebijakan Penanganan Kekerasan Domestik di Jawa Tengah : Perpektif Kesetaraan Gender”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi kebijakan penanganan kekerasan domestik di Jawa Tengah dalam perspektif kesetaraan gender?
2. Apakah kebijakan yang dibuat sudah mampu memberikan solusi terhadap kekerasan domestik pada perempuan dan anak di Jawa Tengah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis kebijakan penanganan kekerasan domestik di Jawa Tengah dalam perspektif kesetaraan gender karena sudah adanya kebijakan dan upaya penanganan kasus kekerasan domestik tetapi kasus korban kekerasan juga semakin meningkat di Jawa Tengah.
2. Mengetahui sejauh mana perspektif kesetaraan gender digunakan dalam menangani kekerasan domestik di Jawa Tengah karena disadari kurangnya pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender dan kurangnya penanganan korban kekerasan domestik dilihat dari perspektif gender.
3. Selain itu, peneliti ingin mengetahui mengenai kebijakan penanganan kekerasan domestik di Jawa Tengah apakah sudah mampu dalam memberikan solusi terhadap kekerasan domestik pada perempuan dan anak.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Ada dua manfaat di dalam penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan positif dan berguna untuk kepentingan negara pada umumnya dan pada parlemen khususnya, disamping itu dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat mengenai keterlibatan, peran perempuan di dalam politik. Selain itu, diharapkan dapat memperkuat teori-teori mengenai kekerasan domestik, perspektif gender dalam kebijakan, dan perspektif gender dalam penanganan kekerasan domestik serta penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi penulis, khususnya bagi para pembaca pada umumnya dan bagi civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang, untuk mengetahui kedudukan dan peran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai kebijakan penanganan domestik (rumah tangga) di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pelaksanaan pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan domestik atau rumah tangga dan sebagai referensi pengambilan kebijakan penanggulangan kekerasan pada korban perempuan di domestik (rumah tangga) yang banyak terjadi di Jawa Tengah.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.5.1 KEKERASAN DOMESTIK

Dalam kehidupan berumah tangga, setiap pasangan berharap memiliki kehidupan yang bahagia, saling menyayangi dan penuh cinta, hingga rukun. Namun, sayangnya belum ada keluarga yang selamanya akan mengalami situasi ini. Pasti ada ketegangan dan konflik yang menambah warna dalam kehidupan pernikahan.

Pengertian kekerasan domestik atau rumah tangga yang sebenarnya disebut Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 1 Undang-Undang Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah :

“Setiap tindakan terhadap seseorang terutama perempuan, akan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis atau kelalaian terhadap keluarga, termasuk ancaman yang akan dilakukan di dalam keluarga, perampasan kebebasan secara paksa atau ilegal”

Menurut Tarigan, dkk (Anida Lutfia. 2016) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah :

“Segala bentuk kekerasan fisik dan psikis yang terjadi dalam keluarga antara suami istri dan antara orang tua dengan anak. Dapat pula dikatakan bahwa KDRT terhadap perempuan merupakan tindakan yang menghalangi, melanggar atau mengingkari penikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan berbasis gender.”

Sementara itu, menurut definisi Hasbianto Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk penganiayaan secara fisik, emosional atau psikologis serta cara untuk mengontrol pasangan dalam kehidupan keluarga (Sri Meiyenti. 1999 : 6)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah penganiayaan yang dilakukan oleh laki-laki (suami) kepada perempuan (istri), baik secara fisik, psikologis dan penelantaran rumah tangga. Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perilaku yang dilakukan seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang ter subordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, KDRT sebenarnya tidak hanya terjadi antara suami dan istri, tetapi juga antara orang tua dengan anak atau majikan dengan asistennya, dan hal ini terjadi dalam keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial kemasyarakatan. Kehidupan keluarga yang penuh harmoni akan sangat bergantung dari pola relasi di antara anggota keluarga yang setara dan berkeadilan dengan menghargai posisi dan peran masing-masing anggota keluarga. Untuk mengetahui pola relasi dalam keluarga antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dan antara anak-anak dengan orang tuanya secara setara dan

berkeadilan sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan (2006:45), dapat dilihat pada hal-hal berikut :

1. Seberapa besar manfaat yang diperoleh seluruh anggota keluarga secara merata dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikat hasil.
2. Seberapa besar manfaat yang diperoleh seluruh anggota keluarga secara merata dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan pengikat hasilnya.
3. Seberapa besar akses dan kontrol seluruh anggota keluarga dalam berbagai sumberdaya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi asset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan hak-hak reproduksi dan sebagainya.

Setiap individu yang menjadi bagian dari anggota keluarga akan memposisikan dirinya dalam mengambil peran-peran gendernya tidak akan lepas dari konteks ekspektasi-ekspektasi sosial yang melingkupi kehidupannya. Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut di atas, maka pola relasi keluarga akan mudah dimengerti apakah pola relasi di antara anggota keluarga sudah berkeadilan gender atau justru sebaliknya relasi tersebut melanggar ketidakadilan gender.

Pola relasi yang cenderung tidak adil gender bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan model hirarkhis- struktural dimana ada pihak lebih dominan dan menghegemoni pihak lain. Ada faktor yang menyebabkan lahirnya pola relasi keluarga yang tidak adil gender, baik faktor struktural maupun kultural. Faktor struktural adalah penciptaan pelanggaran relasi yang tidak adil gender yang lahir sebagai bagian

dari kebijakan otoritas negara, misalnya dalam bentuk berbagai ketentuan perundangan atau peraturan yang menempatkan seorang laki-laki (suami) sebagai pemimpin keluarga yang menutup peluang lahirnya partisipasi seluruh anggota keluarga untuk menentukan masa depan keluarganya. Sedangkan faktor kultural terkait dengan harapan-harapan sosial yang semestinya diperankan oleh anggota keluarga dengan menjadikan seorang anggota keluarga dalam posisi menghegemoni anggota keluarga yang lain Ridwan (2006: 47).

Pada umumnya, laki-laki oleh masyarakat diharapkan berada di sektor publik, sedangkan perempuan diharapkan berada di sektor domestik. Kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga dengan sederet kewajibannya, pada hakikatnya merupakan upaya domestifikasi perempuan. Domestifikasi perempuan pada gilirannya menyebabkan lemahnya peluang perempuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi. Selain itu, juga bisa mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi istri kepada suaminya (Nafisah, 2008: 3).

Proses sosialisasi yang massif dan mapan ini, pada akhirnya melahirkan ideologi bahwa kekuasaan ada pada laki-laki sehingga menjadikan laki-laki sebagai manusia yang superior dan aktif, sementara perempuan menjadi pasif dan berposisi sebagai objek kekuasaan laki-laki. Dalam posisi suami yang kuat, maka ia bebas mengendalikan, mengontrol dan menentukan keputusan sendiri dan ia bisa melakukan kekerasan dengan pembenaran atas nama ideologi ini (Ridwan, 2006: 48-49).

Pola relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan ini menjadi awal penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atau otoritas itu bisa lahir

didukung oleh perangkat undang-undang atau persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai oleh masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur pikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (domestic violence) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Dengan kata lain, kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial di mana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain (Ridwan, 2006: 50).

1.5.2 PERSPEKTIF GENDER DALAM KEBIJAKAN

Dye dalam Wardah Nisa (2016) mengatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki – laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara sistematis dan tidak bersifat universal. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam inpres presiden mengenai Pengarusutamaan gender di setiap kebijakan, baiknya dipahami terlebih dahulu apa itu perspektif gender.

Achie Sudiarti (2007) menjelaskan bahwa Unifem (The United Nations Development Fund For Women) mengemukakan mengenai perspektif gender, yakni :

1. Membedakan antara istilah “seks” dengan gender. Karena seks mengacu pada perbedaan biologis dan kodrati, sedangkan gender mengacu kepada perbedaan peran, perilaku, dan sikap tindakan.
2. Mengacu dan merujuk pada status kedudukan pria dan wanita, serta ketidaksetaraan yang merugikan wanita dalam kebanyakan masyarakat.

3. Mengakui bahwa penilaian rendah terhadap peran-peran wanita, memarginalisasi wanita dari hak-haknya.
4. Mempertimbangkan interaksi antar gender dan kategori sosial lainnya, seperti kelas, suku, dll.
5. Meyakini bahwa ketidaksetaraan gender terkondisi secara sosial, oleh karena itu dapat diubah baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat sosial kearah keadilan, kesebandingan, dan kemitraan antara laki-laki dengan perempuan

Sedangkan menurut Laporan Kebijakan Bank Dunia (2005:2) mengungkapkan bahwa :

“perspektif gender merupakan penafsiran dan pengembangan peran laki-laki dan perempuan yang dilakukan sedemikian rupa oleh setiap kebudayaan dan menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku dan berkegiatan, serta hak, sumber daya, dan kekuasaan yang dimiliki.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perspektif gender merupakan cara pandang masyarakat mengenai peranan perempuan dan laki-laki yang terbentuk melalui berkembangnya proses sosial dan budaya secara turun temurun yang mengakibatkan ketidakadilan peran gender dalam menjalankan tuntutan sosial hingga mengakibatkan ketidaksetaraan gender. Misalnya, hampir semua masyarakat memberikan tanggung jawab pengasuhan anak kepada perempuan, sementara untuk urusan kemiliteran dan pertahanan negara kepada laki-laki.

Sedangkan pengertian kebijakan menurut William Dunn (2005 : 51) didefinisikan dari asal katanya secara etimologis, istilah policy atau kebijakan berasal dari Bahasa Yunani, sanksekerta, dan latin akar kata dalam Bahasa Yunani dan sansakerta yaitu polis (negara-kota) dan pur (kota) dan memiliki arti suatu pedoman dasar atau rencana dalam

pelaksanaan suatu pekerjaan yang menyangkut negara dan kota. Sedangkan menurut Hogwood dan Gun dalam Wicaksana (2006 : 3) sebagai ekspresi tujuan umum, aktivitas negara yang diharapkan dan suatu pedoman dasar atau rangkaian proses dan asas atau dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Untuk itu, dapat disimpulkan salah satu kriteria good governance adalah *equity*, dimana semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan. Hal ini terkait dengan upaya responsife gender yang secara khusus mempertimbangkan manfaat kebijakan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki , baik menurut kelompok umur (tua-muda), kelompok ekonomi (kaya-miskin) maupun kelompok marginal (cacat-normal).

Oleh karena itu agar kebijakan publik yang dirancang sesuai dengan perspektif gender diperlukan data analisa gender agar kebijakan tersebut tepat sasaran. Ada berbagai metode analisis gender, akan tetapi karena kebijakan ini berkaitan dengan partisipasi publik perempuan, maka dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan model Moser dalam Eka Wahyuni (2019). Model Moser ini memiliki tujuan untuk menghilangkan pembagian intervensi kerja berdasarkan gender, mengakomodir kebutuhan perempuan, mencapai kesetaraan gender dengan mengakomodir kebutuhan praktis dan strategis, memeriksa dinamika akses dan kontrol penggunaan sumberdaya, memadukan gender kepada semua kegiatan perencanaan, dan membantu mengklarifikasi batasan-batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan tertentu.

Kemudian dievaluasi dengan sistem menurut James Anderson dalam Eka Wahyuni (2019) bahwa evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak.

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

1.5.3 PERSPEKTIF GENDER DALAM PENANGANAN KEKERASAN DOMESTIK

Menurut Mansour Fakih (1997:14), mengungkapkan bahwa perspektif gender merupakan cara pandang masyarakat yang mulai memfokuskan perbedaan dan peran gender akibat dari ketidakadilan yang ditimbulkannya. Peran gender yang dimiliki perempuan dinilai lebih rendah dibanding peranan laki-laki.

Sedangkan penanganan kasus adalah keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai akhir dengan diakhirinya perhatian dan tindakan tersebut. Penanganan kasus dipandang sebagai upaya-upaya khusus untuk secara langsung menangani sumber pokok permasalahan dengan tujuan utama (Prayitno, 2013 :77).

Dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasan domestik berperspektif gender dipandang sebagai upaya-upaya khusus untuk secara langsung menangani sumber pokok permasalahan yaitu ketidakadilan gender dengan tujuan utama kesetaraan gender.

Selanjutnya, menurut lembaga perawatan psikologi (2014) dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan komunikasi-komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga seperti seminar, penyuluhan dll.

2. Dibentuknya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang kemudian pada tahun 2004 disahkannya sebuah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Ketika dominasi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perempuan, upaya penanganannya menurut perspektif gender harus mempertimbangkan dengan menggali pengalaman-pengalaman perempuan itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani kekerasan rumah tangga dengan perspektif gender :

1. Penguatan kesadaran gender

Pemahaman mengenai kesadaran dan kepekaan gender merupakan kemampuan untuk mengenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasarkan gender terhadap perempuan dan laki-laki, bahwa pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan, aspirasi perempuan dan laki-laki berbeda. Kesadaran ini membawanya kepada kepekaan gender yang artinya selalu mempertanyakan apakah suatu kebijakan, program, proyek, kegiatan adalah adil dan berdampak sama terhadap perempuan dan laki-laki dan hasilnya juga sama-sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki (koalisi perempuan.2011).

Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender. Gender memiliki arti yang beragam, seperti

menurut Engels dalam Narwoko dan Suyanto (2010) memahami gender sebagai sebuah perbedaan yang menempatkan peran laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat Panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, dan kontruksi sosial, kultural, dan keagamaan bahkan melalui kekuasaan negara. Kemudian ada beberapa ungkapan mengenai gender yang terdapat dalam modul Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Menteri Pemberdayaan Perempuan yang akan memberikan pemahaman dan kesadaran gender, yaitu :

- a. Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi menyebutkan bahwa Laki-laki dan perempuan sesuai dengan peranan dan fungsinya di dalam keluarga, sosial juga ditambahkan bahwa gender adalah perbedaan status antara laki-laki dan perempuan.
- b. Departemen Agama menyebutkan bahwa Gender pada dasarnya merupakan konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan biologisnya, melainkan dikaitkan dengan peran, fungsi, hak, sifat, perilaku yang direkayasa sosial. Oleh karena itu, pemahaman tentang gender dapat berubah dan sangat tergantung pada budaya setempat yang mendukung.
- c. Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa gender dipakai dalam penerapan keadilan dan kesetaraan gender dalam bentuk kemitraan sejajar pria dan wanita untuk ikut serta dalam setiap aspek pembangunan.

Pemahaman dan kesadaran gender yang terdapat di beberapa modul pelatihan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) pada Menteri Pemberdayaan Perempuan menurut Rahmadewi (2000) mampu memberikan indikator bahwa gender erat kaitannya dengan kesoalan kesetaraan atau persamaan.

Pemahaman selanjutnya mengenai kesetaraan. Menurut Lutfiyah (2010) kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti setingkat atau seimbang. Kesetaraan dalam memahami ini berarti merujuk pada kondisi yang seimbang dan sederajat. Kesetaraan gender menurut Vera. A. R (2006) berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki atau perempuan. Banyak upaya yang dilakukan oleh aktivis perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan untuk mengarah pada kesadaran dan kepekaan gender.

Wujud kesetaraan dan keadilan di dalam keluarga menurut Herien Puspitawati (2014) :

- a. Akses, diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif. (secara sosial, ekonomi, dan politik).
- b. Partisipasi, diartikan sebagai “who does what?” yang berarti suami dan isteri berpartisipasi yang salam dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya keluarga secara demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.
- c. Control, yang diartikan sebagai “who has what?” yang berarti perempuan dan laki-laki mempunyai control yang sama dalam penggunaan sumber daya keluarga. Suami dan istri dapat memiliki property atas nama keluarga.

- d. Manfaat, yang berarti semua aktifitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.

2. Aktor yang terlibat

Menurut pandangan Charles F. Andrain dalam Arie Supriati (2014) aktor adalah kunci dari dimensi kehidupan politik. Maksudnya adalah aktor merupakan istilah yang menunjukkan orang-orang atau individu-individu yang memainkan peranan dalam arena politik. Gonslaves dalam Iqbal (2007:90) menjelaskan aktor sebagai siapa yang memberi dampak atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Kemudian Freeman dalam Matuleviciene & Stravinskiene (2015) mengungkapkan bahwa aktor merupakan individu atau kelompok yang terkena dampak langsung atau dapat secara langsung mempengaruhi tujuan organisasi.

Para ahli mengidentifikasi aktor-aktor dengan berbagai macam sebutan yaitu legislator, eksekutif, lembaga peradilan, kelompok penekan, partai politik, media massa, organisasi komunitas, aparat administrasi atau birokrasi, kelompok Non Governmental Organization(NGO), kelompok swasta, dan kabinet bayangan (Solahudin Kusumanegara 2010).

Beberapa aktor yang terkait dalam perlindungan perempuan dapat diklasifikasikan dengan mengacu pendapat dari Rahmawati & Mussadun (2017) yang membagi aktor menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Aktor utama (primer) adalah aktor yang terkena dampak langsung oleh suatu kebijakan dan memiliki kaitan kepentingan langsung dengan kebijakan tersebut.

- b. Aktor pendukung (sekunder) adalah aktor yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap kebijakan tapi memiliki kepedulian.
- c. Aktor kunci adalah aktor yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.

Pengelompokan aktor menurut Ardianto (2008: 124) dapat dibagi menjadi dua bagian yang terdiri dari aktor internal dan aktor eksternal. Aktor internal merupakan pihak yang berada di dalam ruang lingkup atau naungan dari organisasi. Sedangkan aktor eksternal merupakan aktor yang berada di luar naungan organisasi.

Selain itu, aktor-aktor yang ada saling berupaya menjalin relasi, saling memberikan kemudahan, dan saling mengontrol. Pemerintah memberikan perlindungan ruang publik local, pencegahan kejahatan dengan basis komunitas dan keluarga yang demokratis. Dengan hal ini, aktor-aktor yang terlibat dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupa unsur pemerintahan, LSM, Akademisi, Aparat Penegak Hukum, Rumah Sakit, Organisasi Wanita, Organisasi Sosial dan Pribadi-Pribadi yang peduli (Giddens. 1999)

3. Perlindungan keamanan

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap perempuan merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama serta usia sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Dalam realitasnya korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian

akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara material, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda sebab tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana untuk terwujudnya sebuah kepastian hukum. Korban menderita karena diharusnya mengemukakan kembali, mengingat bahkan mengulangi kejahatan yang pernah dialaminya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan (Muhammad Furqon Rizqi. 2018).

Dalam hal ini menurut pendapat Harkristuti Harkrisnowo dalam Achie Sudiarti Luhulima (2009 : 94) bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani korban kekerasan pada perempuan yaitu dengan memberikan perlindungan sebagai berikut :

- a. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakupi dalam perundangan
- b. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan yaitu mendapatkan suatu perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban
- c. Mendapatkan bantuan medis, psikologis, pengadilan, advokat dan lembaga sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya
- d. Diberlakukannya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian dalam penanganan kasus-kasus berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan

- e. Memberdayakan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih memperdulikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik.

1.6 OPERASIONAL KONSEP

Penulis memiliki beberapa konsep utama dan menetapkan beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjawab rumusan masalah sebagai acuan dalam menentukan ruang lingkup atau batasan-batasan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, terutama dalam mencari data guna memperkuat gagasan penulis dalam menjawab inti permasalahan yang terdapat dalam karya ilmiah.

1.6.1 PERSPEKTIF GENDER DALAM PENANGANAN KEKERASAN DOMESTIK

Penanganan kasus kekerasan domestik berperspektif gender dipandang sebagai upaya-upaya khusus untuk secara langsung menangani sumber pokok permasalahan yaitu ketidakadilan gender dengan tujuan utama kesetaraan gender. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani kekerasan rumah tangga dengan perspektif gender :

1. Penguatan kesadaran gender

Upaya yang dilakukan pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan untuk mengarah pada kesadaran dan kepekaan gender. Seberapa besar sebuah keluarga memahami konsep gender

2. Aktor yang terlibat

Peran aktor yang terlibat dalam upaya penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Keterlibatan aktor yang terlibat dalam upaya penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Perlindungan keamanan

Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain.

- a. Korban berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- b. Korban mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan bimbingan rohani

1.6.2 PERSPEKTIF GENDER DALAM KEBIJAKAN

1. Kebijakan publik yang dirancang sesuai dengan perspektif gender diperlukan analisa gender agar kebijakan tepat sasaran.
2. Sejauh mana proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan kekerasan domestik mengintegrasikan perspektif gender

1.7 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Abu Achmad dan Cholid Narbuko. 2005 : 12). Metode penelitian adalah suatu sarana pemecahan masalah yang berguna untuk menemukan, menggambarkan, mengembangkan, suatu fenomena yang sedang teliti dengan mengumpulkan dan menyusun suatu permasalahan menggunakan tata cara yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berisikan pemahaman pemikiran, makna, dan cara pandang manusia mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian. Karena adanya pemahaman yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif, maka instrumen penelitian yang digunakan merupakan pedoman dalam teknik mengumpulkan data (Burhan Ashofa. 2003).

Metode kualitatif digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

1.7.1 DESAIN PENELITIAN

Menurut Winarno Surakhmad (1998 : 40) pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini dimana pendekatan ini merupakan sebuah bentuk penelitian yang mendefinisikan prosedur penelitian menggunakan data deskriptif berupa sumber-sumber tertulis, dan pernyataan lisan dari narasumber yang diwawancarai. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai analisis kebijakan penanganan kekerasan domestik di Jawa Tengah dengan perpektif kesetaraan gender.

Penulis cenderung menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, dikarenakan hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk menggambarkan hasil analisis mengenai kebijakan penanganan kekerasan domestik di Jawa Tengah dengan perpektif kesetaraan gender. Ada beberapa syarat umum pada metode deskriptif, yaitu:

1. Memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada sekarang (aktual).
2. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (analitik).

1.7.2 SITUS PENELITIAN

Situs penelitian adalah wilayah atau tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian kualitatif merupakan studi yang berlangsung dalam situasi alamiah, dalam artian peneliti tidak akan melakukan manipulasi latar (setting) penelitian. Pada penelitian ini peneliti menetapkan tempat penelitian sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
2. DPRD Provinsi Jawa Tengah
3. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia di Semarang
4. Lembaga swadaya masyarakat Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) di Semarang, Jawa Tengah
5. Polisi Daerah Jawa Tengah

1.7.3 SUBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan peneliti. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (Jurnal Sri Nawatmi. 2014) teknik purposif sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini menilai bahwa individu atau kelompok tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti oleh peneliti dan dapat memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti.

Menurut Michael Quinn Patton (2006:279) teknik pengambilan informasi kunci berdasarkan pada melakukan cara pengumpulan data yang berbeda dan strategi penelitian yang berbeda pada pertanyaan yang sama dan menggunakan perspektif yang berbeda dalam menafsirkan sekumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan yang terlibat langsung sebagai berikut :

1. Asteria Dewi bagian Kepala Seksi Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah.

2. Misrin Sutejo selaku anggota dari Satuan Pelayanan Terpadu (SPT) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah
3. Dra. Hj. Sri Maryuni selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B dan Ketua Pansus Gender Provinsi Jawa Tengah
4. Ipda Aisyah Sekar selaku anggota pengurus unit PPA Polda Jawa Tengah Bagian penyidik kasus kekerasan di Polisi Daerah Jawa Tengah.
5. Ipda Muhammad Jaini selaku anggota pengurus unit PPA Polda Jawa Tengah Bagian penyidik kasus kekerasan di Polisi Daerah Jawa Tengah.
6. dr. Retno Wuryan selaku Kabid Pelayanan di RSUD Tugurejo Kota Semarang.
7. Cicik Pramita selaku konsultan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang.
8. Citra Wulandari selaku konsultan hukum di Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang.
9. Dini Irawati selaku SDM di Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang.
10. Bapak Suwandarta selaku Lurah Magelang.
11. Wahyuning selaku korban KDRT di Semarang.
12. Susi selaku korban KDRT di Semarang.
13. Rini selaku korban KDRT di Semarang.
14. A. Mawar selaku korban KDRT di Magelang.

1. 7.4 JENIS DATA DAN SUMBER DATA

Jenis data yang akan dihasilkan dari penelitian ini ada Kualitatif. Dan untuk datanya dapat diperoleh dari sumber data sebagai berikut (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 297) :

a. Data Primer

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari responden secara langsung yang didapatkan dari responden lapangan berupa memberikan daftar pertanyaan. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang dijadikan sebagai penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara. Data primer diperoleh dari Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan anggota Satuan Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT-PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Pansus Gender Provinsi Jawa Tengah, Anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia di Semarang, Anggota Lembaga swadaya masyarakat Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) di Semarang, Jawa Tengah, Bagian PPA di Polisi Daerah Jawa Tengah, RSUD Tugurejo Semarang, salah satu Lurah di Jawa Tengah, dan beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga. Serta laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh melalui sumber sekunder atau oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada seperti: studi kepustakaan yakni pengumpulan data melalui buku referensi, jurnal, literatur, penelitian terdahulu dan lain

sebagainya. Pada penelitian ini data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan.

1. 7.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden (Amiruddin. 2006 : 82). Wawancara akan dilakukan dengan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan anggota Satuan Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (SPT-PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Pansus Gender Provinsi Jawa Tengah, Anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia di Semarang, Anggota Lembaga swadaya masyarakat Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) di Semarang, Jawa Tengah, Bagian PPA di Polisi Daerah Jawa Tengah, RSUD Tugurejo Semarang, salah satu Lurah di Jawa Tengah, dan beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dengan cara pemberian atau pengumpulan bukti atau referensi lainnya. Dengan metode ini peneliti berupaya menggabungkan berbagai macam informasi yang didapat. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau

gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian (Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. 2015).

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan yang relevan dengan topik permasalahan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu:

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
- b. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29).
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekeraan dalam Rumah Tangga.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

1. 7.6 PENGOLAHAN DATA

Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian akan dilakukan penyaringan dan pemisahan data, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data maka tahap selanjutnya akan dilakukan pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu akan merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada (Hamidi. 2004).

1. 7.7 TEKNIK ANALISIS DATA

Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan fakta di lapangan hingga akhirnya didapat suatu kesimpulan (I.B Mantra. 2004). Analisa mengenai permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menganalisa permasalahan mengenai masih banyaknya korban perempuan pada kekerasan dalam rumah tangga dan memprihatinkan, serta terkadang korban belum dapat terpenuhi hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan apalagi dengan korban yang masih saja bungkam atau tidak mau melapor di Provinsi Jawa Tengah, meskipun sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk oleh pemerintah yang tertuang di peraturan pemerintah dan daerah, nyatanya tindak kekerasan pada perempuan di ranah domestik atau rumah tangga di Jawa Tengah masih banyak. Selanjutnya akan dikaji dan dikaitkan dengan kebijakan penanganan kekerasan domestik di Jawa Tengah dengan perspektif gender.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan dijabarkan secara deskriptif, sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Analisa tersebut kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.